

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

**Sebuah Adat Kebiasaan
Itu Bisa Dijadikan
Sandaran Hukum**

Seri
Kaidah Fiqih
Buku ke-6

القرآن السنّة

معهد الفرقان الإسلامي

مَعْنَى الْقُرْآنِ الْمَلِكِيِّ

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

**Sebuah Adat Kebiasaan
Itu Bisa Dijadikan
Sandaran Hukum**

Seri Kaidah Fiqih

Buku ke-6



مَجْمَعَةُ الْفُقَّهَاءِ الْإِسْلَامِيِّينَ

Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum

Judul Buku

Kaidah Kelima

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Penulis

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

14.5 mm x 20.5 mm (iv + 39 halaman)

Edisi

Dzulhijjah 1447 H

Seri Kaidah Fiqih


Buku ke-6

Penerbit



مَعْهَدُ الْفُرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Daftar Isi

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum.....	1
Makna Kaidah	1
Dalil Kaidah.....	3
Macam-macam ‘urf dan adat kebiasaan.....	6
Syarat ‘Urf.....	9
Cabang-cabang dari kaidah	14
• Kaidah Pertama	15
• Kaidah Kedua	17
• Kaidah Ketiga	20
• Kaidah Keempat	22


Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum

- Kaidah Kelima24
- Kaidah Keenam25
- Kaidah Ketujuh27
- Kaidah Kedelapan29



مَعْهَدُ الْفُرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ
السَّرَاوِي سِيْدَاوِي غِرَسِيك - جَنْبَر

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Kaidah Kelima



العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

**Sebuah adat kebiasaan itu bisa
dijadikan sandaran hukum**



Makna Kaidah

العَادَةُ secara bahasa terambil dari kata العَوْدُ dan المُعَاوَدَةُ yang berarti pengulangan, oleh karena itu secara bahasa العَادَةُ berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah jadi kebiasaannya.

Menurut jumhur para ulama', bahwa batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah 'adah adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan.

مُحْكَمَةً secara bahasa adalah *isim maf'ul* dari tahkim yang berarti menghukumi dan memutuskan perkara manusia.

Jadi arti kaidah ini secara bahasa adalah sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran untuk memutuskan perkara perselisihan antara manusia.

Antara العُرْفُ العَادَةُ dengan

Kata 'urf dalam bahasa Indonesia juga sering disinonimkan dengan adat kebiasaan, namun para ulama' membahas kedua kata ini dengan panjang lebar yang kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Al 'urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Demikianlah yang dikatakan oleh Al Jurjani dalam *At Ta'rifat* hal: 154, kemudian beliau berkata: "Begitu jugalah makna *al 'Adah*."

Meskipun arti kedua kata ini agak berbeda namun kalau kita lihat dengan jeli maka sebenarnya keduanya adalah dua kalimat yang apabila bergabung maka artinya berbeda namun apabila berpisah maka artinya sama, mirip dengan kata islam dengan iman.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut istilah para ulama' adalah bahwa sebuah adat kebiasaan dan 'urf itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak terdapat nash syar'i atau lafazh *sharih* (tegas) yang bertentangan dengannya.

Syaikh As Sa'di رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dalam *al Qawa'id wal Ushul al Jami'ah* hal: 35 berkata: “Urf dan adat kebiasaan dijadikan rujukan dalam semua hukum syar'i yang belum ada ketentuannya.”¹

Dalil Kaidah

Lafazh *al 'Adah* tidak terdapat dalam al Qur'an dan as sunnah, namun yang terdapat adalah pada keduanya adalah lafazh *al 'urf* dan *al ma'ruf*. Dan ayat dan hadits inilah yang dijadikan dasar oleh para ulama' untuk kaidah ini. Di antaranya adalah:

Dalil Al Qur'an

- Firman Allah ﷻ:

﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾

“Jadilah engkau pemaaf dan perintahkanlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang

1 Lihat juga *Syarah Al Qowaid As Sa'diyah* oleh Syaikh Abdul Muhsin Az Zamil hlm: 96

bodoh.” (QS. Al A’raf: 199)

Juga firman-Nya:

﴿ كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ٥٧ ﴾

“Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian, jika meninggalkan harta yang banyak untuk berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf.” (QS. Al Baqarah: 180)

Juga firman-Nya:

﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ٤ ﴾

“Dan para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya secara ma’ruf.” (QS. Al Baqarah: 233)

Dan beberapa ayat lain yang menyebut lafazh ‘urf atau ma’ruf yang mencapai 37 ayat. Yang mana maksud dari ‘urf dan ma’ruf disemua ayat ini adalah dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku.

- Dalil dari As Sunnah:

2 Ayat ini dikhususkan oleh Rasulullah ﷺ tentang tidak bolehnya memberi wasiat kepada ahli waris.

Banyak dalil dari as Sunnah yang memerintahkan sesuatu kemudian mengaitkan pelaksanaannya dengan cara ma'ruf.

Di antaranya adalah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُتْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ. فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

Dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: “*Sesungguhnya Hindun binti ‘Utbah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berkata: “Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang sangat pelit, dia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anakku kecuali apa yang saya ambil sendiri tanpa sepengetahuannya.” Maka Rasulullah ﷺ bersabda: “Ambillah yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf.”*”³

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ بِمُحْيَبَرٍ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنَّ شَيْئًا حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقْ عُمَرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ

3 HR. Bukhari: 5364, Muslim: 1714

اللَّهُ وَالضَّيْفَ وَابْنَ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا
بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ

Dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما berkata: “Umar bin Khathab mendapatkan sebidang tanah di daerah Khaibar, maka beliau mendatangi Rasulullah ﷺ seraya berkata: “Saya telah mendapatkan sebidang tanah yang selama ini saya belum pernah memiliki harta seberharga semacam ini, maka bagaimanakah perintahmu kepadaku ?.” maka Rasulullah ﷺ bersabda: “Jika engkau mau, maka engkau tahan pokoknya lalu engkau shadaqahkan hasilnya.” Maka Umar pun menshadaqahkannya, namun tanah tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan juga tidak boleh di warisi, hasilnya di shadaqahkan untuk orang-orang faqir, kerabat dekat, budak, mujahid, tamu dan musafir, tidak mengapa bagi orang yang mengurusinya untuk memakan sedikit hasilnya atau memberi makan pada orang lain secara ma’ruf serta bukan untuk memperkaya diri.”⁴

Macam-macam ‘urf dan adat kebiasaan

‘Urf kalau ditinjau dari umum dan khususnya ada dua macam yaitu:

4 HR. Bukhari: 2772, Muslim: 1632

1. 'Urf 'am (umum)

Yaitu 'urf yang berlaku di seluruh negeri muslim, sejak zaman dahulu sampai saat ini.

Para ulama' sepakat bawa 'urf umum ini bisa dijadikan sandaran hukum.

2. 'Urf khos (khusus)

Yaitu sebuah 'urf yang hanya berlaku di sebuah daerah dan tidak berlaku pada daerah lainnya. 'Urf ini diper-selisihkan oleh para ulama' apakah boleh dijadikan san-daran hukum ataukah tidak. Jumhur ulama' tidak mem-bolehkannya sedangkan sebagian ulama' hanafiyah dan syafi'iyah membolehkannya. Dan inilah pendapat yang shahih insya Allah, karena kalau dalam sebuah negeri terdapat 'urf tertentu maka akad dan mu'amalah yang terjadi padanya akan mengikuti 'urf tersebut.

Contoh: Kalau di sebuah daerah tertentu, bahwa si A me-nyuruh seorang makelar untuk menawarkan tanahnya pada pembeli, dan 'urf yang berlaku di daerah tersebut bahwa nanti kalau tanah laku bahwa makelar tersebut mendapatkan 2 % dari harga tanah ditanggung berdua antara penjual dengan pembeli, maka inilah yang ber-laku, tidak boleh bagi penjual maupun pembeli menolaknya kecuali kalau ada perjanjian sebelumnya. Meski 'urf semacam ini belum tentu berlaku di daerah lainnya.

Sedangkan ‘urf bila ditinjau dari sisi ucapan dan perbuatan pun terbagi dua macam, yaitu:

1. ‘Urf qauli (ucapan)

Yaitu sebuah kata yang dalam masyarakat tertentu difahami bersama dengan makna tertentu bukan makna lainnya. ‘Urf ini kalau berlaku umum diseluruh negeri muslim ataupun beberapa daerah saja maka bisa dijadikan sandaran hukum.

Misalnya: Kalau ada seseorang yang berkata: “Demi Allah, saya hari ini tidak akan makan daging.” Ternyata kemudian dia makan ikan, maka orang tersebut tidak dianggap melanggar sumpahnya, karena kata “daging” dalam kebiasaan masyarakat kita tidak dimaksudkan kecuali daging binatang darat seperti kambing, sapi dan lainnya, bukan daging ikan.

Misal lain: Kalau ada penjual yang berkata: “Saya jual kitab ini seharga lima puluh ribu.” Maka yang dimaksud adalah lima puluh ribu rupiah, bukan dolar ataupun real.

2. ‘Urf amali (perbuatan)

Yaitu sebuah perbuatan yang sudah menjadi ‘urf dan kebiasaan masyarakat tertentu.

Ini juga bisa dijadikan sandaran hukum meskipun tidak sekuat ‘urf qauli.

Misalnya: Dalam masyarakat tertentu bahwa orang kerja dalam sepekan libur satu hari yaitu hari jum'at. Lalu kalau seorang yang melamar pekerjaan menjadi tukang jaga toko dan kesepakatan di bayar setiap bulan sebesar Rp 500.000,- maka pekerja tersebut berhak libur setiap hari jum'at dan tetap mendapatkan gaji tersebut.

Syarat 'Urf

Tidak semua 'urf bisa dijadikan sandaran hukum, akan tetapi harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. 'Urf itu berlaku umum

Dalam artian bahwa 'urf itu difahami oleh semua lapisan masyarakat, baik disemua daerah maupun pada daerah tertentu. Oleh karena itu kalau hanya merupakan 'urf orang-orang tertentu saja, maka tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.

2. Tidak bertentangan dengan nash syar'i

Sebuah 'urf bila kita hubungkan dengan nash-ash syar'i ada beberapa kemungkinan:

a. 'Urf yang selaras dengan nash syar'i.

'Urf ini harus dikerjakan, namun bukan karena 'urf nya akan tetapi karena dalil tersebut.

Misal: 'urf di masyarakat bahwa seorang suami harus

memberikan tempat tinggal untuk istrinya. ‘urf semacam ini berlaku dan harus dikerjakan karena Allah ﷻ berfirman:

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ﴾

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.”(QS. At Thalaq: 6)

b. ‘Urf yang bertentangan dengan dalil syar’i

Dalam keadaan semacam ini butuh untuk dilihat dari berbagai sudut:

- ‘Urf itu bertentangan secara total dengan dalil

Tidak diragukan lagi bahwa ‘urf semacam ini batil, semacam kalau sebuah masyarakat mempunyai ‘urf kalau melakukan resepsi pernikahan maka kedua pengantin di pertontonkan di depan dengan segala hiasannya dan disaksikan oleh semua yang hadir, maka ‘urf ini wajib ditinggalkan karena berbenturan dengan banyak dalil mengenai perintah menundukkan pandangan, larangan tabarruj bagi wanita dan lainnya.

Contoh lain adalah tentang ‘urf masyarakat kita bahwa orang yang menaruh uangnya di sebuah bank konvensional akan mendapatkan “bunga” (baca: riba) maka tidak boleh bagi si pemilik rekening tersebut untuk memanfaatkannya karena itu adalah uang riba yang

jelas-jelas keharamannya dengan dalil al Qur'an dan As Sunnah.

- 'urf yang berbenturan dengan dalil dalam sebagian permasalahannya saja.

Semacam kalau sebuah dalil itu sifatnya umum dan sebuah 'urf bertentangan dengannya pada sebagian masalahnya saja. 'urf ini bisa digunakan kalau sifatnya umum di semua negeri muslim .

Misalannya: Rasulullah ﷺ melarang jual beli yang belum diketahui barangnya, namun ada 'urf yang berlaku di seluruh negri muslim sejak zaman dahulu bahwa jual beli pesanan walaupun barangnya tidak ada, akan tetapi diperbolehkan.

- Kalau sebuah nash didasarkan pada 'urf yang berlaku pada zaman turunya wahyu, kemudian 'urf tersebut berubah, maka bolehkah untuk menetapkan hukum dengan 'urf baru atukah tidak ?

Sebagai contoh mudah: Jual beli gandum dengan gandum itu harus sama ukuran takarannya sebagaimana dalam hadits tentang harta riba. Padahal diketahui bersama bahwa sama-sama gandum kalau sama takarannya belum tentu sama timbangannya. Kemudian zaman berubah dan sekarang ini jual beli gandum menggunakan ukuran timbangan, maka bolehkah jual beli gandum satu kilo dengan gandum satu kilo? meskipun hal

ini akan menyebabkan beda ukuran dalam bentuk takaran?

Masalah ini diperselihkan oleh para ulama'. Juhur ulama' melarangnya, namun sebagian ahul ilmi di antaranya Imam Abu Yusuf dan Syaikhul islam Ibnu Taimiyah membolehkannya sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnul Muflih dalam *Al Furu'* 4/157 dan insya Allah ini adalah pendapat yang lebih rajih. *Wallahu a'lam*

Kalau sebuah 'urf bertentangan dengan sebuah hukum yang dikatakan oleh para ulama' mujtahid sebelumnya yang mereka bangun atas dasar 'urf yang berlaku pada zaman mereka. Maka kalau 'urfnya berubah hukumnya pun bisa berubah dan inilah yang biasa dikatakan oleh para ulama' dengan sebuah kaidah masyhur: "Hukum bisa berubah dengan perubahan waktu dan zaman."

3. 'Urf itu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah 'urf baru yang barusan terjadi.

Maknanya kalau ada seseorang yang mengatakan: "Wallahi, saya tidak akan makan daging selamanya." Dan saat dia mengucapkan kata tersebut yang dimaksud dengan daging adalah daging kambing dan sapi, lalu lima tahun kemudian 'urf masyarakat berubah bahwa maksud daging adalah semua daging termasuk daging ikan. Lalu orang tersebut makan daging ikan, maka orang tersebut tidak dihukumi melanggar sumpahnya karena sebuah lafazh tidak

didasarkan pada ‘urf yang muncul belakangan.

4. Tidak berbenturan dengan tashrih.

Lihat kembali masalah ini pada cabang kaidah:

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

yaitu:

لَا عِبْرَةَ لِلدَّلَالَةِ فِي مُقَابَلَةِ التَّصْرِيحِ

“Sebuah dalalah itu tidak dianggap kalau berbenturan dengan tashrih.”

Yang intinya bahwa kalau sebuah ‘urf berbenturan dengan tashrih (ketegasan seseorang dalam sebuah masalah) maka ‘urf itu tidak berlaku.

Misalnya: Kalau sesorang bekerja disebuah kantor dengan gaji bulanan Rp 500.000,- tapi pemilik kantor tersebut mengatakan bahwa gaji ini kalau masuk setiap hari termasuk hari ahad dan hari libur, dan pekerja tersebut menyetujuinya. Maka wajib bagi pekerja tersebut untuk masuk setiap hari meskipun ‘urf masyarakat yang berlaku bahwa hari ahad libur.

Cabang-cabang dari kaidah

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum.”

Ada beberapa kaidah yang merupakan cabang atau perincian dari kaidah besar “Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum”. Kaidah-kaidah tersebut di antaranya adalah:



Kaidah Pertama

إِسْتِعْمَالُ التَّائِسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

“Apa yang digunakan oleh kebanyakan orang itu bisa sebagai hujjah yang wajib dikerjakan.”



Makna kaidah

Kaidah ini semakna dengan kaidah umum, yaitu bahwa apa yang di gunakan oleh manusia sehingga menjadi sebuah adat kebiasaan mereka, maka itu bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran amal yang wajib digunakan.

Adapun tentang masalah apakah sebuah amal perbuatan yang sudah menjadi adat kebiasaan ini berlaku semuanya ataukah hanya adat umum saja dan bukan adat khusus, maka permasalahannya sama dengan kaidah umumnya.

Contoh penerapan kaidah

1. Jika ada seseorang yang minta tolong pada orang lain untuk menjualkan tanah miliknya. Lalu setelah tanah itu terjual, yang dimintai tolong tersebut minta bagian upah atau prosentase dari apa yang dia usahakan, maka hal ini dikembalikan kepada ‘urf yang berlaku. Apabila

- 'urf masyarakat setempat memang demikian, maka wajib memberikannya.
2. Jika ada seseorang yang minta seorang tukang batu untuk bekerja dirumahnya, maka waktu istirahat dan gajinya ditentukan oleh 'urf yang berlaku, kecuali ada kesepakatan tersendiri antara keduanya.



Kaidah Kedua

العِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الْكَثِيرِ لَا لِلْقَلِيلِ النَّادِرِ

“Yang dijadikan dasar itu sesuatu yang berlaku umum dan banyak digunakan, bukan yang sedikit dan jarang digunakan.”



Kaidah ini juga biasa disebut dengan:

العِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

“Yang dijadikan dasar adalah yang berlaku umum bukan yang jarang.”

Juga disebut dengan lafazh:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Sebuah adat itu dianggap apabila berlaku menyeluruh atau kebanyakannya seperti itu.”

Makna kaidah

Dalam ketiga ungkapan di atas, terdapat tiga lafazh, yaitu:

- **إِطْرَادٌ** atau **مُطَرِّدٌ**

maksudnya adalah sebuah adat itu berlaku menyeluruh untuk semua kalangan dan dalam semua kejadian.

- Sedangkan lafazh: **الْعَلَبِيَّةُ**

Maksudnya adalah sebuah adat itu berlaku pada kebanyakan kejadian dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat.

- Adapun lafazh: **الشَّائِعُ**

Maksudnya adalah adat tersebut masyhur dikalangan masyarakat.

Ala kulli hal, makna ketiga lafazh ini hampir mirip yaitu: sebuah adat kebiasaan itu baru bisa dijadikan sebuah sandaran hukum kalau berlaku menyeluruh untuk semua kalangan atau dilakukan oleh kebanyakan masyarakat. Adapun kalau adat kebiasaan itu dilakukan oleh sebagian kecil mereka atau jarang dilakukan maka itu tidak berlaku sebagai sandaran hukum.

Masalah

Lalu bagaimana kalau sebuah adat kebiasaan itu dilakukan oleh separoh masyarakat dan separohnya lagi tidak mengerjakan, atau prosentase dilakukan dan tidaknya itu separoh-separoh?

Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum

Menurut keumuman kaidah di atas, maka kejadian ini tidak dapat dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.
Wallahu a'lam



Kaidah Ketiga

الْعُرْفُ الَّذِي تُحْمَلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمُقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ
الْمُتَأَخِّرِ اللَّاحِقِ

“Urf yang digunakan untuk membawa lafazh kepadanya adalah ‘urf yang sedang berlaku dan sudah terjadi sejak waktu lampau, bukan sebuah ‘urf yang datang belakangan.”



Makna kaidah

Sebuah lafazh baik lafazh syar’i maupun lafazh manusia itu dibawa pada makna yang berlaku pada zaman itu dan bukan pada makna yang muncul belakangan.

Misal lafazh syar’i

Rasulullah ﷺ bersabda:

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي

“Berpegang teguhlah kalian pada sunnahku.”⁵

5 HR. Abu Dawud: 4607, Ad Darimi: 95 dengan sanad shahih

Sunnah yang dimaksud di sini adalah jalan dan cara hidup yang ditempuh oleh Rasulullah ﷺ secara umum, karena itulah makna sunnah pada zaman Rasulullah ﷺ. Kemudian muncul dibelakang hari bahwa makna sunnah adalah sesuatu yang kalau dikerjakan maka mendapatkan pahala namun kalau ditinggalkan maka tidak berdosa.

Maka tidak boleh membawa makna hadits tadi pada makna kedua karena itu istilah yang menjadi 'urf di antara para fuqaha' belakangan hari.

Contoh lafazh manusia

Kalau ada yang berkata: "Wallahi, saya selamanya tidak akan makan daging."

Dan saat dia mengatakan begitu, makna daging adalah daging binatang darat saja. Kemudian berganti 'urf pada beberapa tahun kemudian, sehingga makna daging menjadi daging binatang darat dan laut.

Maka kalau orang itu makan daging ikan tidak dianggap melanggar sumpahnya disebabkan itu adalah makna belakangan, bukan saat mengucapkan sumpah tadi.



Kaidah Keempat

الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ

“Sebuah hakekat itu bisa ditinggalkan disebabkan sebuah adat kebiasaan.”



Makna kaidah

Pada dasarnya sebuah lafazh harus dibawa pada maknanya yang hakiki. Dan makna hakiki adalah makna asal untuk sebuah lafazh. Namun terkadang makna hakiki ini harus ditinggalkan karena ‘urf atau adat kebiasaan yang berlaku menggunakan lafazh tersebut untuk makna lain. Dan yang dipakai adalah makna yang difahami secara ‘urf tersebut.

Contoh

Kalau ada seseorang yang berkata: “Wallahi, saya tidak akan angkat kaki dari sini.”

Secara bahasa kata “angkat kaki” adalah seseorang itu mengangkat kakinya, baik untuk berjalan ataupun diam di tempat.

Namun secara 'urf kata ini digunakan untuk seseorang yang meninggalkan tempat, maka kalau orang yang mengucapkan kata tersebut kemudian mengangkat kakinya tanpa meninggalkan tempat, dia tidak dihukumi melanggar sumpah, akan tetapi kalau dia meninggalkan tempat meskipun seandainya bisa dilakukan tanpa angkat kaki, maka dia telah melanggar sumpahnya.



Kaidah Kelima

الإِشَارَةُ الْمَعْمُودَةُ لِلْأَخْرَسِ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ

“Sebuah isyarat yang bisa difahami bagi seorang yang bisu itu seperti keterangan dengan kata-kata.”



Makna kaidah

Bagi seorang bisu yang tidak dapat berbicara, maka isyarat dia yang bisa difahami itu seperti sebuah keterangan dengan kata-kata untuk dijadikan dasar dalam menetapkan sebuah hukum.

Hal ini disebabkan karena seorang yang bisu itu tidak dapat melakukan semua kebutuhan dia kecuali dengan isyarat. Karena orang yang bisu itu bisa memenuhi kebutuhan dia, baik untuk jual beli, nikah ataupun lainnya dengan tiga cara: pertama: ada seseorang yang mewakilinya, kedua: dengan tulisan, dan yang ketiga dengan isyarat. Kalau dengan wakil dan tulisan, maka itu tidak mungkin bisa dilakukan pada semua kesempatan dan juga akan sangat memberatkan, oleh karena itu diperbolehkan baginya untuk hanya menggunakan isyarat dengan syarat kalau bisa difahami.



Kaidah Keenam

المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu seperti sebuah syarat.”



Atau dengan ungkapan lain:

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

“Yang ditentukan dengan ‘urf itu seperti yang ditentukan dengan ketegasan lafazh.”

Makna kaidah

Sesuatu yang sudah menjadi sebuah kebiasaan bersama, maka hukumnya seperti sebuah syarat yang harus di penuhi atau seperti sebuah kata yang sharih. Dengan catatan kalau ‘urf ini tidak bertentangan dengan sebuah tashrih sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Dari ini semua maka

1. Kalau ada dua orang yang melakukan akad, maka konsekwensi dari akad tersebut mengikuti adat kebiasaan yang berlaku di daerah setempat

- misalnya: seseorang yang membeli sepeda motor, dan ‘urf yang berlaku terdapat garansi mesin selama satu tahun misalnya, maka garansi itu wajib dipenuhi oleh pihak penjual meskipun tidak disebutkan dalam akad.
2. Nafkah yang boleh dituntut oleh seorang istri atas suaminya adalah yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat menurut kadar kaya dan miskinnya suami
 3. Barang siapa yang menyewa mobil atau kendaraan lainnya, maka si penyewa boleh memuat barang yang sudah menjadi ‘urf setempat bisa dimuat dalam kendaraan tersebut.
 4. Seorang tamu boleh makan makanan yang tersaji di meja ruang tamu, meskipun tanpa dipersilahkan oleh tuan rumah, kalau adat yang berlaku seperti itu.



Kaidah Ketujuh

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ الْإِجْتِهَادِيَّةِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

“Tidak diingkari perubahan hukum ijthadiyyah karena perubahan zaman.”



Makna kaidah

Hukum islam itu secara garis besar ada dua:

1. Hukum yang tetap, tidak perubahan dengan perubahan tempat dan zaman.

Ini adalah hukum yang sudah ditetapkan oleh syara' secara terperinci. Misalnya tentang tata cara shalat, puasa, zakat dan semisalnya, maka hukum-hukum ini tetap dan tidak berubah dengan perubahan waktu dan tempat.

2. Hukum yang bisa berubah dengan perubahan zaman.

Ini adalah hukum-hukum ijthadiyyah, yang dibangun di atas dasar 'urf dan adat yang berlaku pada zaman tertentu, maka kalau 'urf dan adat tersebut berubah dengan perubahan waktu dan tempat maka hukum pun akan berubah.

Dari sini perlu diingatkan agar tidak memcampur adukan antara dua masalah ini, agar tidak terjadi kerancuan hukum.

Misal hukum yang tidak bisa berubah:

Hukum warisan bahwa anak laki-laki mendapatkan dua bagian anak wanita, hukum aurot bahwa laki-laki dari lutut sampai pusar dalam madzhab yang rajih insya Allah, dan bagi wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan menurut sebagian madzhab para ulama' dan sebagiannya lagi tanpa kecuali.

Maka barang siapa yang menginginkan perubahan dalam dua masalah ini, dia telah melakukan kesalahan yang amat sangat fatal

Contoh hukum yang berubah dengan perubahan keadaan:

- Larangan Rasulullah ﷺ untuk ziarah kubur diawal masa islam, kemudian beliau membolehkannya di akhir masa islam.
- Larangan Rasulullah ﷺ untuk menyimpan daging kurban di atas tiga hari, kemudian akhirnya beliau memperbolehkannya.
- Tata cara belajar ilmu syar'i dengan didirikannya sekolah yang menggunakan kelas, meskipun pada zaman dahulu tanpa hal-hal tersebut.



Kaidah Kedelapan

كُلُّ حُكْمٍ لَمْ يَرِدْ فِي الشَّرْعِ وَلَا اللُّغَةِ تَحْدِيدُهُ حَدٌّ بِالْعُرْفِ

“Semua hukum yang tidak ada ketentuannya dalam syar’i ataupun bahasa, maka ditentukan oleh ‘urf.”



Ketahuilah –semoga Allah ﷻ merohmati kita semua– bahwa hukum –hukum atau lafazh-lafazh syar’i yang terdapat dalam Al Qur’an dan As sunnah bila ditinjau dari sisi maknannya ada dua kemungkinan:

Pertama: Yang sudah dijelaskan secara langsung oleh Allah dan Rasul Nya

Maka dalam kondisi ini wajib untuk mengembalikan makna hukum tersebut pada ketentuan Allah dan Rasul Nya dan tidak boleh berpaling darinya.

Contoh: shalat

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾

“Dan dirikanlah shalat.” (QS. Al Baqarah: 43)

Dalam ayat ini dan banyak ayat lainnya, Allah mewajibkan menunaikan shalat. Lalu bagaimana cara, waktu, syarat dan rukunnya. Semuanya sudah ada ketetapan-nya dari Allah dan Rasul Nya. maka tidak boleh berpaling dari ketentuan tersebut.

Contoh lain: Nishab zakat

Allah ﷻ berfirman:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾

“Ambillah dari harta mereka shadaqah (zakat).” (QS. At Taubah: 103)

Dalam ayat ini Allah mewajibkan mengambil zakat dari harta. Apakah semua harta dan berapa ukurannya? ternyata kita telah menemukan ketentuannya dalam al Qur’an maupun as sunnah, yang perinciannya dalam kitab-kitab fiqh yang membahas masalah zakat. Maka tidak boleh berpaling dari ketentuan tersebut. Tidak boleh bagi seorangpun untuk mewajibkan zakat dari rumah mewah atau kendaraan pribadi milik dia, hanya dengan alasan bahwa rumah termasuk harta benda. Karena rumah tidak termasuk yang ditentukan oleh syar’i untuk wajib dizakati.

Contoh lain: pencurian

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al Maidah: 38)

Dalam ayat ini Allah menghukum pencuri laki-laki maupun wanita dengan potong tangan. Namun apakah semua bentuk dan kadar pencurian? ternyata kita dapatkan ketentuan dari Al Qur’an maupun As Sunnah. Di antaranya bahwa kadar minimal pencurian yang dipotong tangannya adalah seperempat dinar. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: لَا تُقَطَّعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ
فَصَاعِدًا

“Tidak dipotong tangan kecuali seperempat dinar atau lebih.”⁶

6 Shahih. HR. Ahmad, Muslim, Nasa’i, Ibnu Majah

Oleh karena itu jika kurang dari seperempat dinar, meskipun secara 'urf masyarakat dinamakan pencurian, tetap tidak dipotong tangannya karena hal ini telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul Nya.

Faedah: satu dinar adalah 4.25 (empat seperempat) gram emas murni dalam pendapat yang masyhur di kalangan ulama kontemporer. Berarti seperempat dinar adalah satu lebih seperenam belas gram emas murni. *Wallahu a'lam.*

Kedua: hukum yang tidak ada ketentuannya dari Al Qur'an atau as Sunnah

Jika kita menemukan sebuah hukum atau lafadh syar'i, namun tidak kita temukan ketentuannya dalam Al Qur'an maupun as sunnah, maka hal ini ada dua kemungkinan:

1. Ada ketentuan maknanya secara bahasa.

Maka dalam kondisi ini wajib dikembalikan kepada maknanya dalam bahasa Arab. Karena Allah ﷻ menurunkan Al Qur'an ini menggunakan bahasa Arab, maka kalau sebuah lafadh tidak ditentukan oleh Allah dan Rasul Nya, harus dikembalikan pada bahasa Arab yang merupakan bahasa Al Qur'an.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

“*Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.*” (QS. Yusuf: 2)

Contoh: makna wajah

Allah ﷻ berfirman:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

“*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.*” (QS. Al Ma’idah: 6)

Dalam ayat ini Allah ﷻ menetapkan bahwa bagian yang dibasuh saat berwudhu di antaranya adalah wajah. Tapi apa pengertian dan batasannya ? tidak kita temukan hal tersebut dalam Al Qur’an maupun as Sunnah. Namun para ulama’ terutama ahli bahasa arab mengatakan bahwa batasan wajah dalam bahasa Arab sangat jelas yaitu bagian dari kepala yang berhadapan langsung dengan orang lain, dan itu dari tempat tumbuhnya rambut kepala yang normal sampai dagu dan dari daun telinga sampai daun telinga lainnya.

Karenanya, yang dibasuh dalam ayat ini adalah apa yang dimaksudkan dalam bahasa Arab sebagai wajah.

2. Tidak ada ketentuannya secara bahasa.

Kondisi inilah yang harus dikembalikan kepada ‘urf (adat kebiasaan) masyarakat setempat. Yang mana ini bisa berubah seiring dengan perubahan ‘urf pada waktu dan tempat tersebut.

Makna kaidah

Dengan keterangan di atas, maka makna dari kaidah ini adalah: Semua hukum dan lafazh yang terdapat dalam al Qur’an maupun as Sunnah yang tidak ada ketentuan dan ketetapan tentang kreterianya dalam al Qur’an maupun as sunnah juga tidak terdapat ketentuan kreterianya dalam bahasa Arab, maka harus dikembalikan pada ‘urf masyarakat setempat.

Contoh penerapan kaidah

Banyak sekali permasalahan yang masuk dalam kaidah ini. Di antaranya:

1. Kadar nafkah keluarga

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut.” (QS. An Nisa’: 19)

Dan khusus yang berhubungan dengan masalah nafkah, Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ « خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ »

Dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا bahwasannya Hindun binti Utbah berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang pelit. Dia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anakku, kecuali yang saya ambil darinya tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: “Ambillah apa yang cukup dan dengan cara yang ma’ruf.””

Rasulullah ﷺ menyebutkan bahwa nafkah itu harus memenuhi dua kreteria, yaitu:

Pertama: Kifayah (cukup)

Maknanya kalau makan berarti mengenyangkan, kalau pakaian berarti menutup aurot dan menahan dari panas dan dingin.

Kedua: *Ma'ruf* (sesuai dengan 'urf yang berlaku di masyarakat setempat)

Maknanya sesuai dengan standar umumnya masyarakat sekitar yang tingkat ekonominya sama dengan dia. Berarti untuk daerah Gresik Jawa Timur, makan itu dengan nasi dan lauk ala kadarnya.

Dan kedua hal ini sangat tergantung pada 'urf yang berlaku di masyarakat. Untuk Indonesia akan berbeda dengan bangsa Arab, begitu pula bangsa Arab akan berbeda dengan daerah Eropa, bahkan satu bangsapun akan berbeda antara satu daerah dengan lainnya.

2. Safar

Allah ﷻ dan Rasul-Nya banyak mengaitkan hukum syar'i dengan safar. Seperti masalah qashar shalat dan bolehnya berbuka pada bulan Ramadhan. Sebagaimana firman-Nya:

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

“Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.” (QS. Al Baqarah: 184)

Namun sepanjang yang kami ketahui, Allah dan Rasul Nya tidak pernah menetapkan berapakah jarak minimal

safar tersebut. Oleh karena itu harus dikembalikan pada 'urf yang berlaku ditengah masyarakat. Jika secara umum mereka menganggapnya sebagai sebuah perjalanan jauh, maka berarti sudah dihukumi safar, namun jika masih dianggap perjalanan dekat, maka bukan safar. *Wallahu a'lam.*

3. Zinah dalam shalat

Maksudnya adalah perhiasan atau pakaian yang indah yang dikenakan seseorang saat mengerjakan shalat. Allah ﷻ berfirman:

﴿يَبْنَىْ ءَادَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid.” (QS. Al A'raf: 31)

Zinah di sini mencakup dua hal:

Pertama: pakaian yang menutup aurot. Dan ini merupakan salah satu syarat shalat. Ini tidak bisa berubah dengan perubahan apapun, karena kreterianya telah ditetapkan oleh syar'i, bagi laki-laki antara pusar sampai lutut sedangkan bagi wanita seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan.

Kedua: pakaian indah yang lebih dari hanya sekedar menutup aurot.

Inilah yang dimaksud dengan ayat ini. Dan ini dikembalikan pada 'urf masyarakat setempat. Pakaian apapun yang dianggap sebagai bentuk keindahan dan kesopanan untuk dikenakan saat shalat, maka sebaiknya dan selayaknya dikenakan. Untuk negeri kita seperti peci, baik peci putih ataupun hitam. Untuk dinegeri arab mungkin kain sorban penutup kepala dan lainnya.

Peringatan:

1. Karena kaidah ini adalah salah satu cabang dari kaidah "Adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum", maka dalam perincian permasalahannya harus merujuk pada kaidah tersebut. Seperti tentang makna 'urf, syarat-syaratnya dan masalah-masalah lainnya.
2. Semua hukum yang ditetapkan oleh syar'i, tapi dilandasi oleh kondisi atau 'urf tertentu, maka hukum tersebut bisa berubah seiring dengan perubahan kondisi atau 'urf tersebut.

Seperti sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « إِذَا أَتَيْتُمُ الْعَائِظَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا ، وَلَكِنْ شَرَّفُوا أَوْ عَرَّبُوا »

"Dari Abu Ayyub al Anshari رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda: Jika kalian buang hajat ke WC, maka jangan

menghadap atau membelakangi kiblat, namun menghadaplah ke timur atau ke barat.”⁸

Perintah Rasulullah ﷺ ini beliau ucapkan, karena kondisi beliau tatkala itu berada di kota Madinah, yang secara geografis berada di sebelah utara kota Mekkah. Oleh karena itu untuk di Indonesia, maka sangat berubah menjadi: “(saat buang air) menghadalah ke selatan atau utara.”

Jika demikian halnya dalam masalah syar’i, maka hukum yang ditetapkan oleh para ulama’ yang dilandasai oleh kondisi atau ‘urf tertentu, maka untuk menerapkan hukum tersebut pada daerah dan waktu lain, perlu untuk ditinjau dari sisi ini. Kalau sama kondisi dan ‘urfnya, maka berarti hukumnya sama, namun jika tidak, maka hukum pun bisa berubah.

Hal semacam inilah yang sering diistilahkan oleh para ulama’ dalam kaidah mereka:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ الْإِجْتِهَادِيَّةِ بِتَغْيِيرِ الْمَكَانِ وَالْأَزْمَانِ

“Tidak diingkari perubahan hukum ijthadiyyah karena perubahan tempat dan waktu.”

Wallahu a’lam.

8 HR. Bukhari muslim

Buku *"Al-'Adah Muhakkamah (Sebuah Adat Kebiasaan Itu Bisa Dijadikan Sandaran Hukum)"* karya Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc. membahas salah satu kaidah fiqih besar yang menyatakan bahwa adat kebiasaan ('urf) dapat dijadikan dasar penetapan hukum syariat selama tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Penulis menjelaskan makna kaidah, dalil-dalil yang mendasarinya, macam-macam adat dan 'urf, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu kebiasaan dapat dijadikan sandaran hukum.

Selain menjelaskan teori, buku ini juga menyajikan berbagai contoh penerapan kaidah dalam kehidupan sehari-hari, seperti masalah jual beli, nafkah, pekerjaan, safar, dan hubungan sosial kemasyarakatan. Di bagian akhir, penulis menguraikan delapan kaidah turunan yang membantu pembaca memahami bagaimana syariat memperhatikan adat yang baik, sekaligus menjelaskan batasan antara hukum yang tetap dan hukum ijtihadi yang dapat berubah sesuai perubahan waktu, tempat, dan kebiasaan masyarakat.

Selamat membaca...!

